



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 434 /BKPP/2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JUMLAH FORMASI

Jumlah formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sebanyak 36 (tiga puluh enam) formasi dengan rincian kebutuhan sebagaimana daftar terlampir.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dibuktikan dengan data pada KTP/Kartu Keluarga dan Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan :
 - a. Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar
 - b. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;
9. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres setempat. Dilengkapi oleh pelamar setelah dinyatakan lulus seleksi kompetensi;
10. Pelamar hanya dapat melamar di 1 (satu) instansi dan 1 (satu) pilihan jabatan.

III. PERSYARATAN KHUSUS

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data {database} pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 - b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
2. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana terlampir;
3. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari :
 - a. Administrator Kesehatan; dan
 - b. Entomolog Kesehatan

4. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3 wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama;
 - b. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib memiliki pengalaman dihitung dan masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama.
5. Masa kerja Pelamar sebagaimana angka 4 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintahan/yayasan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

- Perhatikan dan cermati cara pengisian pada saat pendaftaran online pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>
- Seluruh dokumen yang discan adalah dokumen ASLI, bukan dokumen hasil fotocopy.
- Pastikan seluruh dokumen yang telah discan dan diunggah dapat terbaca pada layar monitor komputer secara vertikal, bukan horizontal.
- Pastikan dokumen yang telah discan dan diunggah lengkap dan bisa terbaca dengan jelas.
- Panitia tidak bertanggungjawab terhadap kesalahan pengisian, dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah, hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus seleksi administrasi dan hal tersebut merupakan kelalaian peserta.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara;
2. Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Computer Aasisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan;
3. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
 - a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (Sembilan puluh) butir soal;
 - b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
4. Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
 - a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
 - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit
5. Durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.
6. Seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
 - a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
 - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
7. Pembobotan nilai untuk soal Seleksi Kompetensi yaitu:
 - a. untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - c. untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - d. untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

8. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh}, dengan rincian:
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 200 (dua ratus) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
9. Nilai Ambang Batas untuk seleksi Kompetensi yaitu:
 - a. nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi adalah 0 (nol);
 - b. nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi adalah 158 (seratus lima puluh delapan);
 - c. nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 - d. nilai untuk wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
10. Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 {empat puluh lima);
 - b. pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
 - c. pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
 - d. pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan); dan

- e. pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
- 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);
- mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).
11. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% {seratus persen}.
12. Tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan fungsional Tenaga Kesehatan;
13. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan Kompetensi akan diumumkan pada website : <https://cpnsbatola.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>

VI. LAIN – LAIN

1. Panitia tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti seleksi Pengadaan CASN Tahun 2022
2. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
3. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
4. Semua informasi/data pribadi yang diisikan pada form pendaftaran pada aplikasi sscasn.bkn.go.id dan berkas/dokumen yang dikirim harus akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi terbaru di website <https://sscasn.bkn.go.id>

7. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat menghubungi :

- E-mail : baritokualakab@gmail.com
- Media Sosial : <https://facebook.com/bkdbatola>
instagram.com/bkppbaritokuala
- Link Pengaduan : <https://cpnsbatola.id/index.php/pengaduan/>

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Marabahan, 31 Oktober 2022



BUPATI BARITO KUALA

H/ NOORMILIYANI AS

VII. JADWAL SELEKSI PPPK UNTUK JABATAN TENAGA KESEHATAN

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman seleksi	31 Okt 2022 s/d 14 Nov 2022
2	Pendaftaran seleksi	31 Okt 2022 s/d 15 Nov 2022
3	Pengumuman hasil seleksi Administrasi	16 Nov 2022
4	Masa sanggah	16 Nov 2022 s/d 18 Nov 2022
5	Jawab sanggah	16 Nov 2022 s/d 20 Nov 2022
6	Pengumuman pasca sanggah	21 Nov 2022
7	Pelaksanaan seleksi kompetensi	29 Nov 2022 s/d 13 Des 2022
8	Pengumuman kelulusan	16 Des 2022 s/d 17 Des 2022
9	Masa sanggah	16 Des 2022 s/d 18 Des 2022
10	Jawab sanggah	16 Des 2022 s/d 20 Des 2022
11	Pengumuman kelulusan pasca sanggah	21 Des 2022
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Des 2022 s/d 14 Jan 2023
13	Usul penetapan NI PPPK	10 Jan 2023 s/d 31 Jan 2023

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan pada website<https://cpnsbatola.id>.

Marabahan, 31 Oktober 2022



BUPATI BARITO KUALA

H. NOORMILIYANI AS

LAMPIRAN
 PENGUNGUMAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
 NOMOR 434 TAHUN ANGGARAN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

NO	JABATAN	KLASIFIKASI	PENDIDIKAN	ALOKASI	UNIT KERJA
1	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	UMUM	S-1 Gizi	1	PUSKESMAS TABUNGANEN
			D-IV Gizi		
			S-1 Gizi dan Dietetika		
			D-IV Gizi dan Dietetika		
			Profesi Dietisien		
2	AHLI PERTAMA - PERAWAT	UMUM	Profesi Ners	1	RSUD ABDUL AZIZ/MARABAHAN
3	AHLI PERTAMA - PERAWAT	UMUM	Profesi Ners	1	PUSKESMAS ANJIR PASAR
4	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	D-IV Analisis Kesehatan	1	PUSKESMAS JEJANGKIT
			D-IV Teknologi Laboratorium Medis		
5	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	UMUM	D-III Farmasi	1	RSUD ABDUL AZIZ/MARABAHAN
6	TERAMPIL - BIDAN	UMUM	D-III Kebidanan	1	PUSKESMAS ANJIR MUARA
7	TERAMPIL - BIDAN	UMUM	D-III Kebidanan	1	PUSKESMAS TABUKAN
8	TERAMPIL - BIDAN	UMUM	D-III Kebidanan	1	PUSKESMAS BARAMBAI
9	TERAMPIL - BIDAN	UMUM	D-III Kebidanan	1	PUSKESMAS MEKARSARI
10	TERAMPIL - BIDAN	UMUM	D-III Kebidanan	2	PUSKESMAS BELAWANG
11	TERAMPIL - BIDAN	UMUM	D-III Kebidanan	1	PUSKESMAS TABUNGANEN
12	TERAMPIL - BIDAN	UMUM	D-III Kebidanan	1	PUSKESMAS WANARAYA
13	TERAMPIL - BIDAN	UMUM	D-III Kebidanan	1	PUSKESMAS JELAPAT
14	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	D-III Gizi	1	PUSKESMAS BELAWANG
15	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	D-III Gizi	1	PUSKESMAS JELAPAT

16	TERAMPIL - NUTRISIONIS	UMUM	D-III Gizi	1	PUSKESMAS ANJIR PASAR
17	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS JELAPAT
18	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS ANJIR MUARA
19	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	2	RSUD ABDUL AZIZ/MARABAHAN
20	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS ANJIR PASAR
21	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS KURIPAN
22	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS TAMBAN
23	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	2	PUSKESMAS BELAWANG
24	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS BERANGAS
25	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS SEMANGAT DALAM
26	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	2	PUSKESMAS TABUNGANEN
27	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS LEPASAN
28	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS BARAMBAI
29	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS RANTAU BADAUH
30	TERAMPIL - PERAWAT	UMUM	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS WANARAYA
31	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	UMUM	D-III Analisis Kesehatan D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	RSUD ABDUL AZIZ/MARABAHAN
32	TERAMPIL - RADIOGRAFER	UMUM	D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi D-III Teknik Radiologi D-III Radiologi D-III Teknik Rontgen	1	RSUD ABDUL AZIZ/MARABAHAN
JUMLAH				36	

Marabahan, 31 Oktober 2022

BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS

